



**PUTUSAN**

**Nomor 122 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HASNIA ;**
2. Tempat lahir : Ujung pandang ;
3. Umur/ tanggal lahir : 35 Tahun/ 16 November 1982 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Oehani, Desa Kiufatu, Kec Kualin, Kab. Timor Tengah Selatan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah tangga;
9. Pendidikan : SMP (berijazah tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 20 Mei 2018 s/d. 8 Juni 2018 ;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 9 Juni 2018 s/d. tanggal 18 Juli 2018 ;
3. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 19 Juli 2018 s/d. tanggal 17 Agustus 2018 ;
4. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 11 Agustus 2018 s/d. tanggal 16 September 2018 ;
5. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 17 September 2018 s/d. 6 Oktober 2018 ;
6. Penuntut Umum, dengan Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 7 Oktober 2018 s/d. tanggal 5 November 2018 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 10 Oktober 2018 s/d. tanggal 8 November 2018 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soe, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 9 November 2018 s/d. tanggal 7 Januari 2019 ;

9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 8 Januari 2019 s/d. tanggal 6 Februari 2019 ;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya **NIKOLAUS TOISLAKA, S.H.**, Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jl. Ikan Sarden No. 04, RT.009, RW.004, Kel. Oekefan, Kec. Kota Soe, Kab. TTS, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2018**, untuk mendampingi Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ;

- # Pengadilan Negeri tersebut ;
- # Setelah membaca :
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor : 122 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe, tanggal 10 Oktober 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 122 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe, tanggal 10 Oktober 2018, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- # Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara ;
- # Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

**Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Menyatakan terdakwa HASNIA bersalah melakukan Tindak Pidana Percobaan melakukan tindak pidana perdagangan terhadap anak” sebagaimana di maksud dalam pasal pasal 2 Ayat 1 Jo Pasal 10 Jo Pasal 17 UU RI No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp 120.000.000,- (Seratus dua puluh Juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar restitusi kepada orang tua korban sebesar RP 3.105.000 (Tihga Juta Seratuslima ribu Rupiah ), dan jika terdakwa tidak membayar uang restitusi paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda

Hal 2 dari 33 hal. Putusan No: 122 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat disita oleh jaksa dan di lelang untuk menutupi pembayaran restitusi tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membiayai uang restitusi tersebut maka terdakwa di pidana kurungan selama 1 (satu) tahun ;

Restitusi dari terdakwa untuk korban di berikan kepada orang tua korban Jesi Petrus ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku laporan hasil belajar peserta didik SMP Pelita Oehani atas nama JESI PETRUSZ dengan nomor induk 1801 ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil Ujian Nasional sementara SMP tahun pelajaran 2017/2018 atas nama Jesi Petrus ;

Di kembalikan kepada anak korban Jesi Petrus ;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

**Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Bahwa tidak ada satu saksipun yang menerangkan saksi korban dibawa ke Sulawesi adalah bukan untuk disekolahkan ;
2. Bahwa tidak ada satu saksipun di persidangan menerangkan bahwa saksi korban dibawa dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, memberi pembayaran kepada saksi, korban atau orang tua saksi korban atau untuk di pekerjaan ;
3. Bahwa saksi AISYAH LUSI dan saksi MARKUS PETRUS menerangkan bahwa saksi korban akan pulang sama-sama dengan terdakwa untuk mengambil ijazah setelah puasa ke kampung, baru setelah itu kembali lagi ke Sulawesi ;
4. Bahwa tujuan orang tua saksi korban an. MARKUS PETRUS adalah karena saksi korban sudah selesai ujian SMP dan tinggal menunggu ijazanya maka ingin saksi korban di sekolahkan, yang selanjutnya akan diurus melalui PANTI ASUHAN, sehingga saksi korban dengan terdakwa pergi ke Makassar itu adalah untuk pengenalan saja, sebelum maupun setelah di sekolahkan saksi korban akan tinggal di PANTI ASUHAN ALKABIRU atau PANTI ASUHAN CENDIKIA ;

Hal 3 dari 33 hal. Putusan No: 122 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa, dipersidangan terdakwa menerangkan bahwa benar ada saudara terdakwa di Sulawesi yang meminta terdakwa untuk membantu apabila ada orang tua yang anaknya mau bersekolah di Sulawesi, yaitu pengurus dari PANTI ASUHAN ALKABIRU dan PANTI ASUHAN CENDIKIA yang hadir dipersidangan bernama saksi HENDRIK ABD.R ;

6. Bahwa tuntutan ganti kerugian tentang restitusi sebenarnya dalam perbuatan terdakwa ini adalah saksi korban tidak sampai tereksplotasi karena saksi korban yang ketika itu dizinkan dan di serahkan oleh saksi MARKUS PETRUS lalu bersama terdakwa menggunakan mobil ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon Majelis Hakim berkenan untuk :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memulihkan kembali harkat dan martabat Terdakwa sebagaimana mestinya ;
4. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara ;

**Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Bahwa Terdakwa mengajak anak korban untuk sekolah di Makassar namun tidak mengurus surat-surat untuk bersekolah dan juga tidak mengurus surat ke Pemerintah Desa, sehingga perbuatan Terdakwa telah mengarah ke perbuatan percobaan melakukan tindak pidana perdagangan orang, dimana ketika dihentikan kendarannya Terdakwa tidak mampu menunjukkan surat-surat yang menudukung pernyataan bahwa anak korban akan disekolahkan di Makassar ;
2. Bahwa menurut saksi Ade Charge yang hadir dipersidangan, anak korban belum disekolahkan karena masih harus melewati tahap penyesuaian dimana apabila anak tidak betah akan dipulangkan ke kampungnya, sedangkan Terdakwa tidak menjelaskan kepada orang tua anak korban bahwa anak korban harus melewati tahap penyesuaian di Makassar ;

Hal 4 dari 33 hal. Putusan No: 122 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasehat

Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

**Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :**

Bahwa ia terdakwa HASNIA pada hari sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan mei 2018 bertempat di Rumah Aisyah Lusi yang beralamat di Desa Kiufatu, Kec Kualin, kab TTS atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang melakukan peregrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemaluan, penipuan, peyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana di maksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4 pasal 5 dan pasal 6 serta di lakukan terhadap anak yaitu anak korban Jesi Petrus yang masih berumur 15 tahun tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 2, pasal 3 dan pasal 4, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekitar pukul 12.00 wita Aisyah Lusi (Hulida) melewati rumah terdakwa dan terdakwa memanggil Aisyah Lusi dan menanyakan kepada Aisyah kusi “ apakah ada anak yang sudah tamat sekolah dan hendak melanjutkan sekolah “ dan Aisyah lusi mengatakan “ saya punya anak masih sekolah, kalau kakak saya punya ada, nanti saya coba telepon kaka saya baru terdakwa bicara langsung “
- Bahwa kemudian Aisyah Lusi memberitahukan Markus Petrus (orang tua anak korban) mengenai informasi dari terdakwa dan Aisyah Lusi mengajak Markus Petrus untuk bertemu di rumah Aisyah Lusi setelah Markus Petrus dan terdakwa bertemu di rumah Aisyah Lusi terdakwa mengatakan maksud untuk membawa anak-anak yang mau bekerja dan sekolah di makasar tanpa terdakwa menunjukan surat atau pun dokumen mengenai sekolah di makasar yang akan menerima anak korban kemudian Markus Petrus

Hal 5 dari 33 hal. Putusan No: 122 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyetujui untuk anak korban Jesi Petrus di sekolahkan di makasar dengan perjanjian bahwa anak korban harus di sekolahkan tidak boleh di pekerjaan;

- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2108 terdakwa menjemput anak korban di rumah Aisyah Lusi dengan menggunakan mobil Pick Up untuk berangkat bersama dengan terdakwa menuju kupang dan melanjutkan perjalanan ke makasar dengan menggunakan KM Bukti Siguntang yang akan berangkat ke dengan rute ke makasar pada pukul 16.35 wita dan setiba di Polsek batu Putih mobil yang terdakwa tumanpangi di cegat oleh Anggota Polsek Batu putih dan saat anggota polisi bertanya kepada terdakwa mengenai keberangkatan terdakwa bersama dengan anak korban dan bertanya mengenai surat-surat dokumen untuk anak korban sekolah di luar Nusa Tenggara Timur saat itu terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen dari instansi yang berwenang maupun dari sekolah asal anak korban mengenai anak korban yang akan di sekolahkan di makasar (Daerah di Luar Nusa Tenggara Timur)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa setelah LPSK (Lembaga Perlindungan saksi dan korban) melakukan pemeriksaaan dan penilaian terkait dengan kerugian yang di derita korban atas peristiwa yang di alami, LPSK mengajukan permohonan restitusi bagi korban atas nama Jesi petrus binti Markus Petrus sebesar 2.920.000 (dua juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo pasal 10 Jo pasal 17 UU RI No 21 tahun 2007 tetang pemberatasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

**Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ menyampaikan eksepsinya ;**

**Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :**

1. **Saksi : Jesi Petrusz**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
  - Bahwa setahu saksi ada masalah apa sehingga Terdakwa dihadapkan di sidang ini;

Hal 6 dari 33 hal. Putusan No: 122 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa dihadapkan di sidang ini karena masalah pengiriman orang ke luar daerah;
- Bahwa terdakwa mengirim saya ke Makasar - Daerah Sulawesi;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 19 Mei 2018 di rumah Aisyah Lusi di Desa Kiufatu, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saya dikirim ke Makasar untuk Sekolah SMA disana;
- Bahwa yang mau membiaya sekolah saya di Makasar adalah Terdakwa ibu Hasnia;
- Bahwa saya tinggal dengan Bapa bersama adik dan kakak-kakak karena mama sudah meninggal dunia ;
- Bahwa kami dalam satu rumah berjumlah 7 orang dengan bapa karena kami bersaudara 6 orang yaitu : saya, Lili, Sri, Sai, Uni dan Lusi;
- Bahwa saya adalah anak kelima dari enam orang bersaudara;
- Bahwa saya tamat SMP dan sekarang melanjutkan di SMA dan duduk di kelas I ;
- Bahwa terdakwa ibu Hasnia yang datang di rumah tante Aisyah Lusi dan mengajak saya untuk sekolah ke Makasar ;
- Bahwa tante Aisyah Lusi adalah adik kandung mama saya;
- Bahwa jarak rumah saya dengan rumah tante Aisyah Lusi sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa saat itu saya sedang silaturahmi ke rumah tante Aisyah Lusi tetapi yang bicara dengan Terdakwa adalah Bapa dengan Tante Aisyah Lusi di rumahnya untuk saya sekolah ke Makasar lalu bapa datang mengatakan kepada saya “ kalau mau sekolah saja di Makasar lalu saya menjawab mau;
- Bahwa tanggal 19 Mei 2018 saya bertemu Terdakwa di atas mobil Pick Up karena sebelumnya bapa mengantarkan saya di rumah tante Aisyah Lusi ;
- Bahwa saya tidak bertemu Terdakwa di rumah tante Aisyah Lusi tetapi langsung bertemu diatas mobil Pick Up dan langsung jalan menuju Kupang namun sampai Polsek Batu Putih mobil Pick Up dicegat dan kami ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa pada saat ke Kupang saya dan Terdakwa bersama penumpang yang lain duduk di belakang mobil Pick Up karena mobil tersebut memakai tenda dan mempunyai tempat duduk untuk penumpang;
- Bahwa setelah kami ditangkap, Polisi bertanya kepada saya mau kemana lalu saya menjawab mau ke Makasar lalu kami dibawa ke Polres Timor Tengah Selatan;

Hal 7 dari 33 hal. Putusan No: 122 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saya bawa dari rumah saat saya ke rumah tante Aisyah Lusi adalah pakaian;
- Bahwa saat itu saya tidak membawa surat apa-apa termasuk ijazah, Akte Kelahiran dan surat pindah ;
- Bahwa sebelum berangkat Terdakwa bertemu dengan bapa dan berbicara dengan bapa;
- Bahwa bapa yang menyuruh saya pergi sekolah di Makasar;
- Bahwa saya tidak membawa ijazah karena saat itu belum mendengar pengumuman kelulusan;
- Bahwa saya tidak mengetahui, karena saya tidak menanyakan kepada bapa maupun tante Aisyah Lusi;
- Bahwa terdakwa tidak memberitahu saya ke Makasar untuk sekolah;
- Bahwa saya baru mengenal Terdakwa belum lama;
- Bahwa benar ini rapor dan ijazah saya tetapi ini bapak serahkan kepada Polisi setelah perkara ini diproses di Polisi;
- Bahwa yang membayar biaya ke Makasar termasuk bayar Pick Up adalah Terdakwa;
- Bahwa ada biaya ojek yang saksi keluarkan ;
- Bahwa sekarang saya sekolah di SMK Negeri Oehani;
- Bahwa saya tidak mengetahui disekolahkan dimana setelah di Makassar;
- Bahwa saat itu saya baru habis ujian SMP;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;**

## 2. Saksi : Markus Petruz, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di sidang ini karena masalah pengiriman orang ke luar daerah;
- Bahwa terdakwa mengirim Jesi Markusz yang adalah anak kandung saya ke Makasar – Sulawesi Selatan;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 19 Mei 2018 di rumah Aisyah Lusi di Desa Kiufatu, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa terdakwa mengirim korban ke Makasar untuk Sekolah SMA disana;

Hal 8 dari 33 hal. Putusan No: 122 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saya mengenal Terdakwa dari adik ipar saya bernama Aisyah Lusi yang saat itu dia menelpon saya dan mengatakan datang dulu saya ada perlu dan setelah saya datang di rumahnya dia mengatakan Terdakwa ibu Hasnia mencari anak-anak untuk disekolahkan di Makasar – Sulawesi, selanjutnya saya berbicara langsung dengan Terdakwa dan dia meminta saya kalau mau berikan satu orang anak untuk saya sekolahkan di Makasar lalu saya menjawab mau sehingga setelah saya kembali saya menawarkan kepada korban kalau mau ikut Terdakwa dan sekolah di Makasar;
- Bahwa saya tidak mengetahui korban mau disekolahkan dimana;
- Bahwa saat itu kami sepakat secara lisan;
- Bahwa kesepakatan saya dengan Terdakwa saat itu pada tanggal 5 Mei 2018 sekitar jam 15.00 Wita di rumah ibu Aisyah Lusi sehingga mereka berangkat tanggal 19 Mei 2018;
- Bahwa saya tidak pernah mengurus surat pindah dan surat – surat lain baik dari sekolah maupun dari desa untuk korban bawa ke Makasar, dia hanya membawa pakaiannya saja;
- Bahwa saat itu saya tidak berikan korban uang untuk dia bawa;
- Bahwa saya tidak mau anak saya dijual;
- Bahwa saya tidak sekongkol dengan Terdakwa untuk menjual korban;
- Bahwa saya percaya karena Terdakwa menyatakan mau menyekolahkan korban di Makasar;
- Bahwa saya tidak diberikan uang oleh Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan saya sehari-hari adalah petani ladang kering;
- Bahwa saya mempunyai Anak 6 (enam) orang yaitu 2 orang laki-laki dan 3 orang perempuan;
- Bahwa anak pertama tamatan SMA dan yang lain masih duduk di SMA termasuk korban sedangkan yang bungsu masih SMP;
- Bahwa yang biayai sekolah anak-anak saya adalah saya dan isteri;
- Bahwa saya baru kenal Terdakwa tanggal 5 Mei 2018 melalui adik ipar saya ibu Aisyah Lusi di rumahnya;
- Bahwa rumah Terdakwa di desa Kiufatu Kecamatan Kualin dan saya baru mengetahui alamat rumah Terdakwa setelah ditangkap Polisi;
- Bahwa yang saya ketahui yang berangkat saat itu hanya anak saya;
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa lama ibu Aisyah mengenal Terdakwa;

Hal 9 dari 33 hal. Putusan No: 122 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya datang di Polres belasan kali dan sekali datang ongkos ojek Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang pendaftar korban ke SMA Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan saya daftarkan setelah kejadian ini dan pembayarannya juga setelah kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa di tangkap tanggal 19 Mei 2018 di Polsek Batuputih;
- Bahwa korban menerima ijazah SMP setelah diperiksa di Polres Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saya tidak ikut mengantar korban saat ke Kupang;
- Bahwa surat-surat korban yang dilampirkan di berkas penyidik, saya yang mengantarkan ke Polisi atas permintaan Polisi setelah kejadian ini;
- Bahwa anak-anak saya tidak ada yang sekolah di luar daerah;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;**

**3. Saksi : Aisyah Lusi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga tetapi saksi ada hubungan keluarga dengan anak korban Jesi Petrusz sebagai Bibi;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di sidang ini karena masalah pengiriman orang ke luar daerah;
- Bahwa terdakwa mengirim Jesi Petrusz ke Makasar, Sulawesi Selatan;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 19 Mei 2018 di rumah Aisyah Lusi di Desa Kiufatu, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa terdakwa mengirim korban ke Makasar untuk Sekolah SMA disana;
- Bahwa saya mengenal Terdakwa sudah sekitar satu tahun lebih;
- Bahwa saya mengenal Terdakwa karena kami tetangga;
- Bahwa terdakwa mengirim korban ke Makasar - Daerah Sulawesi untuk sekolah SMA;
- Bahwa terdakwa mengirimkan satu orang anak ke Makasar atas nama Jesi Petrusz yang adalah anak kakak saya;
- Bahwa awalnya saya menyampaikan kepada bapa korban bahwa terdakwa membutuhkan anak-anak untuk disekolahkan ke Makasar dan bapanya setuju kemudian bapa korban datang dan berbicara dengan Terdakwa dan sepakat selanjutnya dia mengantarkan korban ke rumah Terdakwa dan mereka berangkat;

Hal 10 dari 33 hal. Putusan No: 122 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saya tidak mempunyai bukti kalau korban dikirim ke Makasar untuk sekolah;
- Bahwa saya tidak diberikan uang oleh Terdakwa;
- Bahwa secara adat saya tidak diberi uang sirih pinang oleh Terdakwa;
- Bahwa saat dikirim korban sekolah dimana dan duduk di kelas berapa bahwa
- Bahwa saat itu korban baru selesai ujian SMP dan sementara menunggu pengumuman kelulusan;
- Bahwa hubungan saya dengan korban adalah keponakan saya;
- Bahwa bapa korban setuju untuk korban dikirim ke Makasar;
- Bahwa setahu saya tidak ada pengurusan surat-surat yang ada hubungannya dengan keberangkatan korban ke Makasar;
- Bahwa pekerjaan saya adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa sebelumnya saya tidak mendengar ada orang lain yang dikirim oleh Terdakwa ke Makasar;
- Bahwa saat itu korban tidak membawa ijazah;
- Bahwa jarak rumah korban dengan rumah Terdakwa sekitar 500 meter;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali mengirim orang ke Makasar yaitu korban;
- Bahwa yang akan membiayai korban sekolah di Makassar adalah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa saya tidak mengetahui nama kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa kakak kandung Terdakwa tidak pernah datang di Soe;
- Bahwa karena ijazahnya belum diproses di sekolah dan orang tuanya yang akan mengirim ke Makasar setelah di terima dari sekolah;
- Bahwa di Makasar korban akan disekolahkan di Yayasan;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;**

**Menimbang, bahwa jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut :**

1. **Saksi Ahli : Viktor O. Adoe, SE**, dengan bersumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli di Kepolisian, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa bahwa Terdakwa dihadapkan di sidang ini karena masalah pengiriman orang ke luar daerah;
  - Bahwa bahwa Terdakwa mengirim orang atas nama Jesi Markusz yang berusia 15 tahun dengan tujuan ke Makasar – Sulawesi Selatan;

Hal 11 dari 33 hal. Putusan No: 122 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa bahwa kejadiannya pada tanggal 19 Mei 2018 di rumah Aisyah Lusi di Desa Kiufatu, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa bahwa tujuan Terdakwa mengirim korban ke Makasar untuk Sekolah SMA disana;
- Bahwa bahwa pengiriman korban untuk sekolah di Makasar disepakati oleh bapa korban dengan Terdakwa di rumah ibu Aisyah Lusi di di RT.001.RW.001, Desa Toineke, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan kemudian korban dengan Terdakwa berangkat pada tanggal 19 Mei 2018 menuju Kupang namun sampai di Polsek Batu Putih ditangkap Polisi;
- Bahwa prosedur penempatan tenaga kerja dalam negeri yang harus memenuhi persyaratan seleksi bakat dan minat, seleksi kesehatan dan seleksi keterampilan ;
- Bahwa bahwa korban saat diamankan di Polsek Batuputih tidak memiliki surat-surat dari sekolah maupun dari kepala Desa setempat sebagai dokumen resmi untuk berangkat ke Makasar;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak tahu saksi yang dibacakan tersebut ;

**Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :**

**Menimbang, bahwa terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :**

1. **Saksi : Hendrik Abdul Rauf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga dimana Terdakwa adalah adik ipar dari Saksi, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
  - Bahwa sebelumnya saya dapat menceritakan bahwa kita kelola Panti Asuhan Cendekia dan Terdakwa sebagai badan pengurus juga di Panti Asuhan tersebut;
  - Bahwa tujuan Panti Asuhan tersebut mengasuh dan membina anak-anak tidak mampu yaitu membina Aklak dan disekolahkan ke SD sampai tingkat Kuliah dan panti Asuhan kami mengasuh anak masih Bayi sampai yang sudah remaja;
  - Bahwa anak yang diasuh disana dari semua golongan Agama;

Hal 12 dari 33 hal. Putusan No: 122 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa panti asuhan tersebut ada ijinnya selanjutnya saksi mengajukan bukti surat yang berhubungan dengan pendirian Panti Asuhan tersebut lalu atas perintah Ketua agar Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan foto copy bukti surat tersebut sebagai bukti di persidangan;
- Bahwa pendiri Panti Asuhan tersebut adalah Bapak saya dan saya meneruskannya;
- Bahwa saat ini ada 51 orang anak yang dibina di Panti Asuhan tersebut dan semuanya berasal dari Propinsi Sulawesi Selatan yaitu dari Kabupaten Mamuju, Goa;
- Bahwa kita diberikan tugas mengambil anak-anak yang ada di lampu merah atau anak-anak yang tidak mampu dengan cara kita meminta ijin orang tuanya kalau setuju kita rekrut;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis biasanya hanya perjanjian lisan dengan orang tua anak tidak mampu apabila orang tuanya setuju kita rekrut dan asuh mental aklaknya dan kalau sudah mantap baru kita urus surat-suratnya;
- Bahwa saya tidak mengetahui kalau di NTT sedang marak kasus Trafiking kalau di Makasar pengrekrutannya seperti yang saya terangkan;
- Bahwa tujuan anak tersebut mau dikirim ke Panti Asuhan Cendekia;
- Bahwa sudah ada laporan dari Terdakwa kepada saya;
- Bahwa tanggal saya lupa tetap sekitar bulan Mei 2018 Terdakwa melaporkan bahwa dia mendapat satu orang anak namanya Jesi bahwa orangtuanya setuju dan dia ijin;
- Bahwa selama ini panti kami hanya mencari anak dari Sulawesi dan baru kali ini dari Timor tetapi kalau panti lain sudah banyak yang dari Timor;
- Bahwa saya tidak melaporkan ke Kantor Sosial maupun Dinas Pendidikan karena tidak ada aturan;
- Bahwa tujuan anak-anak tersebut dibawa ke Panti asuhan tersebut untuk dibina aklaknya baru disekolahkan;
- Bahwa tidak ada sekolah dipanti asuhan kalau mau sekolah sekolah keluar tetapi tinggal dan makan minum dipanti asuhan tersebut;
- Bahwa panti asuhan kami dapat dana dari Kantor Sosial dan dari Donatur di sekitar Panti Asuhan tersebut;
- Bahwa nama anak tersebut belum masuk didata kami karena dia belum sampai di Makasar;
- Bahwa kalau pemberitahuan tertulis tidak ada tetapi lewat Terdakwa sudah saya sampaikan kepada orang tuanya secara lisan kalau orang

Hal 13 dari 33 hal. Putusan No: 122 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- tuanya setuju anak tersebut akan disekolahkan di Makasar namun sebelumnya dia adaptasi dulu kalau tidak bisa dia akan dipulangkan;
- Bahwa baru pertama kali Terdakwa mengirimkan anak tersebut;
  - Bahwa terdakwa sudah lama tinggal di Soe ;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kerja dia kalau datang hanya membantu kakaknya memasak nasi;
  - Bahwa saat Terdakwa ditahan kakaknya datang dan membawa surat-surat tersebut ditunjukan di Polisi;
  - Bahwa anak-anak yang dibina dipanti asuhan kami ada yang sudah bekerja dan ada yang sudah selesai kuliah dan pulang kampungnya;
  - Bahwa biaya keberangkatan anak ke Panti Asuhan di tanggung oleh yayasan tetapi sebelumnya ditanggulangi oleh Terdakwa dan nanti baru diganti;
  - Bahwa saya tidak memberikan uang kepada Terdakwa sehubungan dengan pengiriman anak tersebut;
  - Bahwa kalau syarat tertulis tidak ada tetapi ada beberapa syarat seperti:
  - Bahwa niat anak tersebut mau sekolah disana;
  - Bahwa ada persetujuan orang tua;
  - Bahwa anak tersebut tidak sedang berurusan dengan hukum;
  - Bahwa terdakwa mengetahui karena saya memberitahu dia secara lisan;
  - Bahwa penyesuaian tidak sampai satu tahun dan tergantung anak tersebut kalau dia nangis dan minta pulang kita pulangkan ke daerah asalnya;
  - Bahwa secara resmi Terdakwa tidak masuk dalam badan pengurus Panti asuhan Cendekia tetapi dia hanya membantu memasak;
  - Bahwa terhadap anak tersebut mau disekolahkan sampai Kuliah;
  - Bahwa tidak ada penjelasan tertulis kepada orang tua anak tersebut;
  - Bahwa tidak ditentukan sebelumnya karena menunggu;
  - Bahwa di panti asuhan tersebut tidak ada diberikan gaji termasuk pengurus;
  - Bahwa sudah 15 (lima belas) tahun saya teruskan pengurusan panti asuhan tersebut;
  - Bahwa selama ini di panti asuhan kami belum pernah terjadi anak tersebut tidak betah lalu dikembalikan ke daerah asalnya tetapi masa untuk sekolah sudah lewat bagaimana tanggung jawab panti asuhan tersebut;
  - Bahwa penyesuaian dan sekolah jalan sama-sama;

Hal 14 dari 33 hal. Putusan No: 122 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi disana mengurus anak-anak untuk disekolahkan kalau anak itu dari propinsi lain apakah harus dilaporkan ke Dinas Pendidikan setempat;
- Bahwa apabila anak tersebut dari propinsi lain tidak pernah kami berurusan dengan Dinas Pendidikan Propinsi;
- Bahwa panti asuhan tersebut tidak hanya merekrut muslim tetapi ada juga nasrani apakah ada gereja didalam komplek panti asuhan tersebut ;
- Bahwa kalau Masjid ada didalam komplek Panti asuhan sedangkan gereja ada di belakang panti asuhan;
- Bahwa saya tidak mengetahui nama gereja tersebut;
- Bahwa ada dan saya ketua panti asuhannya;
- Bahwa tujuannya anak tersebut akan dibawa ke panti asuhan Cendekia;
- Bahwa panti asuhan Alkabiru dan Cendikia satu naungan Yayasan, sehingga anak-anak bisa di Cendikia bisa di Alkabiru dimana mereka merasa nyaman ;
- Bahwa untuk mengetahui jangan sampai anak tersebut sedang berurusan dengan hukum;
- Bahwa dipersidangan Saksi menunjukkan Asli Alat Bukti Surat yang berhubungan dengan Yayasan yang dikelolanya, bukti fotokopi surat mana akan diajukan bersamaan dengan Pembelaan dari Terdakwa oleh Penasehat Hukumnya, alat bukti surat mana adalah sebagai berikut :
  - Salinan Akta Pendirian Yayasan Seruni Indonesia (Yasin) No. 10 tanggal 18 Maret 2006, oleh Notari dan PPAT Elpa Santira, SH. ;
  - Surat Tanda Terdaftar No. 062 / 38 / Terdaftar / Dinsos / XII / 2017 dari Yayasan Seruni Indonesia (Yasin) tertanggal 15 Desember 2017 ;
  - Sertifikat Akreditasi kepada Panti Asuhan Cendikia dari Menteri Sosial RI No. 499.SA-LKSA.C/2018, tertanggal 16 Juli 2018 ;
  - Surat dari Forum Nasional LKSA-PSAA, yang menerangkan LKSA Cendikia telah tercatat sebagai Anggota Forum LKSA-PSAA Kota Makassar, tangga 1 Maret 2017 ;
  - Surat Keterangan Terdaftar No. 15/C.03/PTSP/2018 dari Yayasan Seruni Indonesia (Yasin) LKSA Cendikia, tanggal 5 April 2018 ;
  - Surat Daftar Pengurus Panti Asuhan "Cendikia Makassar", tanggal 1 Januari 2018 ;
  - Surat dari Forum Nasional LKSA-PSAA, yang menerangkan LKSA Alkabiru telah tercatat sebagai Anggota Forum LKSA-PSAA Kota Makassar, tangga 1 Maret 2017 ;

Hal 15 dari 33 hal. Putusan No: 122 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Akreditasi kepada LKSA Al Alkabiru dari Menteri Sosial RI No. 485.SA-LKSA.C/2018, tertanggal 16 Juli 2018 ;
  - Surat Keterangan Terdaftar No. 105/LKS-Orsos/VI/2014 dari Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Yayasan Seruni Indonesia (Yasin) LKSA Alkabiru, tanggal 16 Juni 2014 ;
  - Surat Keterangan Terdaftar No. 062/549/Dinsos/VI/2014 dari Dinas Sosial Pemerintah Kota Makassar kepada Yayasan Seruni Indonesia (Yasin) LKSA Alkabiru, tanggal 4 Juni 2014 ;
  - Struktur Badan Pengurus Yayasan Seruni Indonesia (Yasin) Panti Asuhan "LKSA Alkabiru", tertanggal 1 Januari 2018 ;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;**

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa benar Terdakwa membawa Jesi ke Makasar;
- Bahwa saya membawa anak tersebut ke Makasar untuk disekolahkan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 19 Mei 2018 sekitar jam 08.00 WITA di Toineke Desa Toineke, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saya jelaskan kepada orang tuanya yaitu tantenya yang dijawab bahwa anak kakak saya mau nanti saya beritahu setelah la beritahu saya bertemu dengan bapanya anak tersebut dan saya jelaskan selanjutnya dia setuju dan mengatakan nanti saya beritahu anak tersebut;
- Bahwa kepada orang tua anak tersebut saya tidak jelaskan anak tersebut akan disekolahkan dimana dan berapa lama;
- Bahwa saat itu saya hanya meminta Kartu Keluarga dan Akte kelahiran Anak tersebut;
- Bahwa saya tidak mengetahui dia sekolah di SMP mana dan mendapat rengking berapa karena nilainya saya juga tidak mengetahui dan saat itu ijazahnya belum keluar dan nanti sampai disana surat-suratnya menyusul;
- Bahwa saya tidak jelaskan kepada orang tua anak tersebut kalau nanti akan ada masa penyesuaian saya hanya mengatakan kalau dia tidak betah nanti pulang;
- Bahwa saya tidak mendapat uang dari panti asuhan saat saya membawa anak tersebut termasuk saat saya membantu memasak ;
- Bahwa saat itu saya berangkat menggunakan Pick Up dengan anak saya dua orang dan anak tersebut kami berjumlah 4 orang;

Hal 16 dari 33 hal. Putusan No: 122 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kami berangkat tanggal 19 Mei 2018;
- Bahwa saat itu suami saya berada di Oehani saya berangkat untuk labaran di Makasar;
- Bahwa suami saya orang Makasar dan kerjanya buka bengkel service Sepeda Motor;
- Bahwa berangkat dari Kupang saya yang bayar dan saat itu rencananya sampai pelabuhan Teno baru beli tiket kapal laut dengan harga setiap orang dewasa Rp. 350.000,- sedangkan anak saya dua orang Rp. 100.000,- setiap orang ;
- Bahwa orang tua anak tersebut tidak memberikan uang tiket kapal laut kepada anak tersebut;
- Bahwa saya baru 1 (satu) minggu mengenal orang tua anak tersebut sedangkan tantenya sudah lama kenal karena dia adalah RT. saya;
- Bahwa saya pulang ke Makasar tinggal di rumah kakak di Yayasan baru terus ke rumah saya karena rumah saya dengan yayasan jauh;
- Bahwa dari yayasan tidak memberikan uang tiket untuk saya membawa anak tersebut ke Makasar;
- Bahwa saya mau bawa anak tersebut ke yayasan;
- Bahwa antara yayasan Cendekia dan Alka biru beda tempatnya;
- Bahwa saya tidak mendengar disini marak dengan trafiking;
- Bahwa tujuannya untuk disekolahkan bukan mau dijadikan pembantu rumah tangga
- Bahwa anak yang ditampung diyayasan tersebut mulai dari bayi sampai dewasa;
- Bahwa saya tinggal di Soe sejak tahun 2017 dalam rangka membuka usaha dagang;
- Bahwa disana saya buat rumah ditanah kakak ipar saya dan tinggal;
- Bahwa selain anak tersebut saya tidak pernah membawa anak ke Makasar;
- Bahwa saya mempunyai 3 orang anak yang sulung umur 16 tahu sedangkan yang bungsu masih bayi semuanya lahir di Makasar sekarang yang sekolah dibiayai oleh bapanya;
- Bahwa anak-anak yang ditampung disana kerjanya mencuci piring, sapu dan lain-lain;
- Bahwa paling lama satu minggu dia kerja sapu-sapu dan kalau tidak betah akan dipulangkan;
- Bahwa saat kami jalan saya bertemu dengan tantenya sedangkan bapanya saya hubungi lewat telpon karena rumah orang tuanya jauh;

Hal 17 dari 33 hal. Putusan No: 122 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti**

**sebagai berikut:**

1. 1 (satu) buah buku laporan hasil belajar peserta didik SMP Pelita Oehani atas nama JESI PETRUSZ dengan nomor induk 1801 ;
2. 1 (satu) lembar surat keterangan hasil Ujian Nasional sementara SMP tahun pelajaran 2017/2018 atas nama Jesi Petrusz ;

**Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :**

1. Bahwa benar, pada hari Sabtu, tanggal 5 Mei 2018 sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah Saksi Aisyah Lusi yang merupakan bibi dari Anak Korban di Desa Kiufatu, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa bertemu dengan Saksi Markus Petruz dan Anak Korban Jesi Petrusz dimana Terdakwa menawarkan Anak Korban untuk sekolah di Makassar melalui Saksi Markus Petruz yang merupakan Ayah Kandung Anak Korban yang kemudian menanyakan perihal kesediaan Anak Korban sekolah di Makassar yang selanjutnya disetujui oleh Anak Korban ;
2. Bahwa benar, sebelum pertemuan tersebut, Terdakwa yang hidup bertetangga dengan Saksi Aisyah Lusi menanyakan kepada Saksi Aisyah Lusi apakah ada anak – anak yang mau disekolahkan di Makassar, sehingga Saksi Aisyah Lusi kemudian menghubungi Ayah Kandung Anak Korban yaitu Saksi Markus Petruz dan Aisyah Lusi dan mengajak Saksi Markus Petruz untuk bertemu Terdakwa di rumah Saksi Aisyah Lusi ;
3. Bahwa benar, Saksi Markus Petrus akhirnya menyetujui anak kandungnya Jesi Petrusz di sekolahkan di Makassar dengan kesepakatan bahwa anak korban di sekolahkan dan tidak di perkerjakan ;
4. Bahwa benar, pada tanggal 19 Mei 2108 terdakwa menjemput anak korban di rumah Saksi Aisyah Lusi dengan menggunakan mobil Pick-Up untuk berangkat bersama dengan terdakwa ke Kupang dan melanjutkan perjalanan ke Makassar, namun setiba di Polsek batu Putih mobil yang terdakwa tumpangi di cegat oleh Anggota Polsek Batu putih dan saat Anggota Polisi menanyakan perihal surat - surat kelengkapan administrasi untuk sekolah anak korban, terdakwa tidak bisa menunjukkannya ;
5. Bahwa benar, keterangan Terdakwa yang dibenarkan Anak Korban, menyatakan bahwa saat ditangkap sama sekali tidak membawa surat apa - apa termasuk Ijazah dan Akte Kelahiran, Terdakwa membantah akan melakukan Perdagangan Orang terhadap Anak Korban karena tujuan

Hal 18 dari 33 hal. Putusan No: 122 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diberangkatkannya Anak Korban di Makassar adalah untuk disekolahkan melalui Panti Asuhan Cendekia ;

6. Bahwa benar, Saksi Aisyah Lusi menerangkan sudah mengenal Terdakwa selama sekitar 1 (satu) Tahun dan sebelumnya ia tidak mendengar ada orang lain yang dikirim oleh Terdakwa ke Makassar, selanjutnya kepada Saksi Aisyah Lusi Terdakwa menerangkan ijazah Anak Korban dari Sekolah belum selesai sehingga orang tuanya-lah yang akan mengirim surat-surat tersebut ke Makassar, dan yang akan membiayai Anak Korban sekolah di Makassar adalah kakak kandung dari Terdakwa ;
7. Bahwa benar, saksi Ade Charge Hendrik Abdul Rauf yang merupakan Kakak Ipar dari Terdakwa, dengan bersumpah dipersidangan menerangkan bahwa telah mengetahui perihal pengiriman Anak Korban menuju Panti Asuhan Cendekia di Makassar atas laporan Terdakwa kepada saksi Hendrik Abdul Rauf, saksi Hendrik Abdul Rauf membenarkan bahwa Terdakwa baru kali pertama mengirimkan Anak, yaitu Anak Korban ke Panti Asuhan Cendekia di Makassar, selain itu saksi Hendrik Abdul Rauf juga menjelaskan bahwa ia mengelola Panti Asuhan Cendekia dan Terdakwa juga sebagai pengurus di Panti Asuhan tersebut dimana tujuan Panti Asuhan tersebut adalah mengasuh dan membina anak-anak tidak mampu yang disekolahkan dari SD sampai tingkat Kuliah ;
8. Bahwa benar, Panti Asuhan Cendekia dan Alkabiru berada dibawah satu naungan, sehingga nantinya Anak Korban bisa ditempatkan di Panti Asuhan Alkabiru dan bisa juga di Panti Asuhan Cendekia ;
9. Bahwa benar, LPSK (Lembaga Perlindungan saksi dan korban) melakukan pemeriksaan dan penilaian terkait dengan kerugian yang di derita korban atas peristiwa yang di alami, LPSK mengajukan permohonan restitusi bagi korban atas nama Jesi petrus binti Markus Petrus sebesar 2.920.000 (dua juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 10 jo. pasal 17 Undang - Undang R.I. No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Hal 19 dari 33 hal. Putusan No: 122 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **setiap orang,**
2. **yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan Anak, dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi Anak tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia,**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur : Setiap orang,**

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (straftbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa kata-kata **“setiap orang”** dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud **“setiap orang”** disini adalah benar Terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkaranya ;

Dengan demikian maka unsur **“setiap orang”** dalam perkara ini telah terpenuhi ;

- Ad 2. Unsur : yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan Anak, dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh**

Hal 20 dari 33 hal. Putusan No: 122 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi Anak tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia,**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memiliki beberapa sub-unsur yang pembuktiannya bersifat alternatif, dalam arti apabila salah satu sub-unsur telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa membuktikan sub-unsur lainnya ;

Menimbang, bahwa beberapa sub-unsur tersebut memiliki pengertian dan maksud adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa percobaan adalah mencoba melakukan kejahatan di pidana, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan, pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri, sehingga perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang harus sudah ada permulaan perbuatan, namun tidak selesainya perbuatan tersebut semata-mata bukan kehendak dari si pelaku dalam hal ini kehendak dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa "perekrutan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya, sedangkan pengertian "pengiriman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain ;

Menimbang, bahwa pengertian Kekerasan berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan orang adalah "setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang", sedangkan Ancaman Kekerasan berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah "setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang" ;

Hal 21 dari 33 hal. Putusan No: 122 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa melihat dari keseluruhan unsur dan masing-masing sub-unsur tersebut, maka semua bermuara pada tujuan dari rangkaian perbuatan pelaku yaitu untuk “tujuan mengeksploitasi”, sehingga unsur “eksploitasi” mana melingkupi seluruh unsur lainnya, oleh karenanya segala unsur lain dalam pasal mana, harus dilakukan dalam rangka untuk melakukan “eksploitasi” dan bukan untuk tujuan lainnya yang tidak termasuk dalam kriteria “eksploitasi” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Mei 2018 sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah Saksi Aisyah Lusi yang merupakan bibi dari Anak Korban di Desa Kiufatu, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa bertemu dengan Saksi Markus Petruz dan Anak Korban Jesi Petrusz dimana Terdakwa menawarkan Anak Korban untuk sekolah di Makassar melalui Saksi Markus Petruz yang merupakan Ayah Kandung Anak Korban yang kemudian menanyakan perihal kesediaan Anak Korban sekolah di Makassar yang selanjutnya disetujui oleh Anak Korban ;

Bahwa sebelum pertemuan tersebut, Terdakwa yang hidup bertetangga dengan Saksi Aisyah Lusi menanyakan kepada Saksi Aisyah Lusi apakah ada anak – anak yang mau disekolahkan di Makassar, sehingga Saksi Aisyah Lusi kemudian menghubungi Ayah Kandung Anak Korban yaitu Saksi Markus Petruz dan Aisyah Lusi dan mengajak Saksi Markus Petruz untuk bertemu Terdakwa di rumah Saksi Aisyah Lusi ;

Bahwa Saksi Markus Petrus akhirnya menyetujui anak kandungnya Jesi Petrusz di sekolahkan di Makassar dengan kesepakatan bahwa anak korban di sekolahkan dan tidak di perkerjakan ;

Bahwa pada tanggal 19 Mei 2108 terdakwa menjemput anak korban di rumah Saksi Aisyah Lusi dengan menggunakan mobil Pick-Up untuk berangkat bersama dengan terdakwa ke Kupang dan melanjutkan perjalanan ke Makassar, namun setiba di Polsek batu Putih mobil yang terdakwa tumpangi di cegat oleh Anggota Polsek Batu putih dan saat Anggota Polisi menanyakan perihal surat - surat kelengkapan administrasi untuk sekolah anak korban, terdakwa tidak bisa menunjukkannya ;

Bahwa keterangan Terdakwa yang dibenarkan Anak Korban, menyatakan bahwa saat ditangkap sama sekali tidak membawa surat apa - apa termasuk Ijazah dan Akte Kelahiran, Terdakwa membantah akan melakukan

Hal 22 dari 33 hal. Putusan No: 122 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perdagangan Orang terhadap Anak Korban karena tujuan diberangkatkannya Anak Korban di Makassar adalah untuk disekolahkan melalui Panti Asuhan Cendekia ;

Bahwa Saksi Aisyah Lusi menerangkan sudah mengenal Terdakwa selama sekitar 1 (satu) Tahun dan sebelumnya ia tidak mendengar ada orang lain yang dikirim oleh Terdakwa ke Makassar, selanjutnya kepada Saksi Aisyah Lusi Terdakwa menerangkan ijazah Anak Korban dari Sekolah belum selesai sehingga orang tuanya-lah yang akan mengirim surat-surat tersebut ke Makassar, dan yang akan membiayai Anak Korban sekolah di Makassar adalah kakak kandung dari Terdakwa ;

Bahwa saksi Ade Charge Hendrik Abdul Rauf yang merupakan Kakak Ipar dari Terdakwa, dengan bersumpah dipersidangan menerangkan bahwa telah mengetahui perihal pengiriman Anak Korban menuju Panti Asuhan Cendekia di Makassar atas laporan Terdakwa kepada saksi Hendrik Abdul Rauf, saksi Hendrik Abdul Rauf membenarkan bahwa Terdakwa baru kali pertama mengirimkan Anak, yaitu Anak Korban ke Panti Asuhan Cendekia di Makassar, selain itu saksi Hendrik Abdul Rauf juga menjelaskan bahwa ia mengelola Panti Asuhan Cendekia dan Terdakwa juga sering membantu di Panti Asuhan tersebut dimana tujuan Panti Asuhan tersebut adalah mengasuh dan membina anak-anak tidak mampu yang disekolahkan dari SD sampai tingkat Kuliah ;

Menimbang, bahwa apabila sub-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta – fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, maka rangkaian perbuatan Terdakwa yang didakwakan terhadapnya adalah perbuatan **“melakukan percobaan untuk perekrutan dan pengiriman Anak dengan penipuan atas persetujuan dari orang tuanya untuk tujuan dieksploitasi di wilayah Negara Republik Indonesia”** atau singkatnya perbuatan Terdakwa yang didakwakan adalah **“melakukan percobaan tindak pidana perdagangan orang terhadap anak”** ;

Menimbang, bahwa benar, Terdakwa telah melakukan “perekrutan” terhadap anak korban melalui Saksi Aisyah Lusi yang merupakan bibi dari Anak Korban, dimana Saksi Aisyah Lusi kemudian menghubungi Saksi Markus Petruz dan menyampaikan tawaran Terdakwa yang mengajak anak-anak untuk disekolahkan di Makassar atau dalam kaitan dengan unsur pidana ini, anak-anak tersebut akan “dikirimkan” ke Makassar untuk bersekolah, sehingga Saksi Markus Petruz menyampaikan hal tersebut kepada Anak Korban, dan karena bersedia bersekolah di Makassar, Saksi Jesi Petrusz datang kerumah Saksi

Hal 23 dari 33 hal. Putusan No: 122 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Aisyah Lusi pada 19 Mei 2018 untuk berangkat bersama Terdakwa ke Makassar, sehingga Terdakwa dan Anak Korban naik mobil pick-up ke Kupang namun dalam perjalanan baru sampai di Batuputih, Terdakwa ditangkap karena dicurigai akan melakukan tindak pidana perdagangan orang karena saat itu tidak membawa surat-surat yang dapat dipergunakan sebagai syarat administratif untuk menyekolahkan Anak Korban di Makassar ;

Menimbang, bahwa Jesi Petrusz saat itu masihlah seorang Anak, hal mana berdasarkan barang bukti 1 (satu) buah buku laporan hasil belajar peserta didik SMP Pelita Oehani atas nama Jesi Petrus dengan nomor induk 1801 yang memuat jelas identitas dari anak korban yang lahir pada 20 Pebruari 2003 sehingga masih dikategorikan sebagai anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun ;

Menimbang, bahwa setelah sampai pada perbuatan merekrut dan mengirimkan, selanjutnya dengan cara bagaimana tindakan merekrut dan mengirimkan itu dilakukan oleh Terdakwa, apakah **dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang ataukah dengan memberi bayaran atau manfaat?**

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya menyatakan bahwa Terdakwa melakukan “penipuan” karena Terdakwa menjanjikan untuk menyekolahkan Anak Korban namun sesampainya di Makassar sebagaimana keterangan saksi Ade Charge Hendrik Abdul Rauf, terhadap Anak Korban akan dilakukan penyesuaian apakah betah di Makassar ataukah tidak, apabila betah maka akan disekolahkan dan apabila tidak betah akan dipulangkan kembali ;

Menimbang, bahwa mengenai kebenaran ada tidaknya “penipuan” tersebut, sangat berkaitan dengan tujuan perekrutan dan pengiriman dari Anak Korban ke Makassar oleh Terdakwa tersebut, apakah dilakukan dalam rangka **“untuk mengeksploitasi Anak tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia”?**, karena apabila benar tujuannya adalah untuk disekolahkan, tentu tidak ada unsur eksploitasi disana, dan oleh karenanya tidak ada **“penipuan”**, karena apa yang **dijanjikan telah terlaksana dengan sebagaimana mestinya ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksploitasi menurut Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2007 tentang

Hal 24 dari 33 hal. Putusan No: 122 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial ;

Menimbang, bahwa apabila diteliti pengertian eksploitasi tersebut, kemudian dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban maka pertanyaan yang timbul adalah perbuatan Terdakwa yang mana yang dapat memenuhi unsur **“untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia”**?

Menimbang, bahwa setelah dihentikan dan ditangkap di Batuputih tersebut, maka tidak selesai/ tuntas perbuatan Terdakwa tersebut, yang dalam tindak pidana perdagangan orang, hanya sampai pada perbuatan merekrut dan mengirimkan, dimana menurut Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya, bahwa telah ada permulaan perbuatan disana, namun tidak selesai perbuatan tersebut bukan karena kehendak dari Terdakwa namun karena telah dihentikan dan oleh karenanya perbuatannya tidak berlanjut hingga selesai, oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan percobaan tindak pidana perdagangan orang ;

**Menimbang, bahwa oleh karena tidak selesai perbuatannya, maka percobaan yang dilakukan Terdakwa haruslah mengarah pada akan dilakukan eksploitasi terhadap Anak Korban oleh Terdakwa ;**

Menimbang, bahwa Saksi Aisyah Lusi menerangkan telah mengenal Terdakwa selama sekitar 1 (satu) Tahun dan sebelumnya ia tidak mendengar ada orang lain yang dikirim oleh Terdakwa ke Makassar, selanjutnya kepada Saksi Aisyah Lusi Terdakwa menerangkan ijazah Anak Korban dari Sekolah belum selesai sehingga orang tuanya-lah yang akan mengirim surat-surat tersebut ke Makassar, dan yang akan membiayai Anak Korban sekolah di Makassar adalah kakak kandung dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi Ade Charge Hendrik Abdul Rauf yang merupakan Kakak Ipar dari Terdakwa, dengan bersumpah dipersidangan menerangkan bahwa telah mengetahui perihal pengiriman Anak Korban menuju Panti Asuhan Cendekia di Makassar atas laporan Terdakwa kepada saksi

Hal 25 dari 33 hal. Putusan No: 122 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hendrik Abdul Rauf, saksi Hendrik Abdul Rauf membenarkan bahwa Terdakwa baru kali pertama mengirimkan Anak, yaitu Anak Korban ke Panti Asuhan Cendekia di Makassar, selain itu saksi Hendrik Abdul Rauf juga menjelaskan bahwa ia mengelola Panti Asuhan Cendekia dan Terdakwa juga sering membantu di Panti Asuhan tersebut dimana tujuan Panti Asuhan tersebut adalah mengasuh dan membina anak-anak tidak mampu yang disekolahkan dari SD sampai tingkat Kuliah ;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang merekrut Anak Korban dengan janji akan disekolahkan di Makassar bersesuaian dengan keterangan Saksi Markus Petruz dan Anak Korban Jesi Petrusz yang menerangkan Anak Korban akan disekolahkan di Makassar, dan bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Aisyah Lusi dan saksi Ade Charge Hendrik Abdul Rauf, bahwa benar Anak Korban akan disekolahkan di Makassar ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya menyatakan bahwa unsur “dengan maksud untuk di eksploitasi di wilayah Negara Republik Indonesia” terbukti secara sah dan meyakinkan karena terdakwa saat menawarkan kepada orang tua anak korban untuk menyekolahkan anak korban di Makassar tidak menjelaskan bahwa anak korban sebelum di sekolahkan harus penyesuaian pada lingkungan panti asuhan tempat tinggal anak korban nanti di Makassar yang masih masuk dalam Wilayah Republik Indonesia dan apabila anak korban tidak betah maka akan di pulangkan, dari fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa akan memanfaatkan tenaga anak korban dan juga terlihat dari terdakwa tidak mengurus surat – surat untuk sekolah anak korban di Makassar dari pemerintah tempat tinggal anak korban ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang mengambil kesimpulan bahwa terdakwa akan memanfaatkan tenaga anak korban dengan berdasar pada fakta bahwa ada “penyesuaian dalam lingkungan panti asuhan” dan perbuatan Terdakwa yang “tidak mengurus surat – surat untuk sekolah anak korban di Makassar dari pemerintah tempat tinggal anak korban” ;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipastikan apakah dengan adanya penyesuaian dalam lingkungan panti asuhan sebelum disekolahkan tersebut maka akan dilakukan perbuatan “memanfaatkan tenaga anak korban” dalam proses penyesuaian tersebut, dan tidak dapat dipastikan pula, karena Terdakwa tidak mengurus surat – surat untuk sekolah anak korban di Makassar

Hal 26 dari 33 hal. Putusan No: 122 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka akan dilakukan perbuatan "memanfaatkan tenaga terhadap anak korban" di dalam panti asuhan di Makassar ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, menarik kesimpulan bahwa akan ada tindakan memanfaatkan fisik terhadap anak korban tersebut sifatnya hanyalah menduga-duga atau mengira-ngira karena tidak berdasarkan pada fakta hukum, bukankah akan sangat merugikan Terdakwa apabila ternyata dugaan tersebut salah, karena sifat perbuatannya yang belum terjadi dan ternyata kemudian tidak terjadi pemanfaatan fisik terhadap anak korban tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai panti asuhan di Makassar tersebut, Saksi Ade Charge Hendrik Abdul Rauf melalui Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan bukti – bukti fotokopi surat dengan menunjukkan aslinya sebagai berikut :

- (1). Fotokopi Salinan Akta Pendirian Yayasan Seruni Indonesia (Yasin) No. 10 tanggal 18 Maret 2006, oleh Notari dan PPAT Elpa Santira, SH. ;
- (2). Fotokopi Surat Tanda Terdaftar No. 062 / 38 / Terdaftar / Dinsos / XII / 2017 dari Yayasan Seruni Indonesia (Yasin) tertanggal 15 Desember 2017 ;
- (3). Fotokopi Sertifikat Akreditasi kepada Panti Asuhan Cendikia dari Menteri Sosial RI No. 499.SA-LKSA.C/2018, tertanggal 16 Juli 2018 ;
- (4). Fotokopi Surat dari Forum Nasional LKSA-PSAA, yang menerangkan LKSA Cendikia telah tercatat sebagai Anggota Forum LKSA-PSAA Kota Makassar, tanggal 1 Maret 2017 ;
- (5). Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar No. 15/C.03/PTSP/2018 dari Yayasan Seruni Indonesia (Yasin) LKSA Cendikia, tanggal 5 April 2018 ;
- (6). Fotokopi Surat Daftar Pengurus Panti Asuhan "Cendikia Makassar", tanggal 1 Januari 2018 ;
- (7). Fotokopi Surat dari Forum Nasional LKSA-PSAA, yang menerangkan LKSA Alkabiru telah tercatat sebagai Anggota Forum LKSA-PSAA Kota Makassar, tanggal 1 Maret 2017 ;
- (8). Fotokopi Sertifikat Akreditasi kepada LKSA Al Alkabiru dari Menteri Sosial RI No. 485.SA-LKSA.C/2018, tertanggal 16 Juli 2018 ;
- (9). Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar No. 105/LKS-Orsos/VI/2014 dari Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Yayasan Seruni Indonesia (Yasin) LKSA Alkabiru, tanggal 16 Juni 2014 ;

Hal 27 dari 33 hal. Putusan No: 122 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (10). Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar No. 062/549/Dinsos/VI/2014 dari Dinas Sosial Pemerintah Kota Makassar kepada Yayasan Seruni Indonesia (Yasin) LKSA Alkabiru, tanggal 4 Juni 2014 ;
- (11). Fotokopi Struktur Badan Pengurus Yayasan Seruni Indonesia (Yasin) Panti Asuhan “LKSA Alkabiru”, tertanggal 1 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa saksi Hendrik Abdul Rauf menerangkan nantinya akan menempatkan Anak Korban di Panti Asuhan Alkabiru atau bisa juga di Panti Asuhan Cendikia, dan setelah melihat kelengkapan surat-surat mengenai panti asuhan tempat dimana anak korban tersebut akan tinggal, maka Majelis meragukan akan kemungkinan adanya eksploitasi didalam panti asuhan tersebut, karena bukankah dengan meyakini akan adanya “pemanfaatan fisik” didalam panti asuhan, oleh karenanya ada eksploitasi terhadap anak di dalam panti asuhan tersebut, hal mana akan menimbulkan pandangan/ *persepsi* bahwa panti asuhan tersebut sebagai tempat tujuan *trafficking*/ perdagangan orang ;

Menimbang, bahwa Majelis menemukan ciri/ pola yang sering ditemui dalam perkara perdagangan orang untuk “mengeksplotiasi” korbannya sebagai berikut :

1. Ketidakpedulian terhadap tujuan kerja akhir dimana korban akan diperkerjakan, para pelaku cenderung “memindahtangankan” korban dari satu tangan ke tangan lainnya dan tidak mengetahui secara pasti kepada siapa akhirnya korban secara nyata akan bekerja ;
2. Dari tangan satu ketangan lainnya biasanya sudah ada kesepakatan mengenai “fee” atau bayaran dalam persentase tertentu atas jasa merekrut korbannya, “fee” mana sebenarnya adalah tujuan utama, “fee” tersebut juga biasanya diberikan kepada orang tua/ atau orang yang memegang kendali atas korbannya ;
3. Pengiriman dilakukan dengan memalsukan surat – surat korbannya ;

Menimbang, bahwa ciri/ pola tersebut tidak dapat ditemukan dalam perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, dalam melakukan perekrutan dan pengiriman ke Panti Asuhan di Makassar, tidak ditemukan dalam fakta dipersidangan bahwa Terdakwa mendapatkan “fee” atau uang jasa dari Panti Asuhan atas jasanya merekrut anak korban tersebut, demikian juga Ayah Kandung dari Anak Korban Saksi Markus Petruz dan Bibi dari Anak Korban Saksi Aisyah Lusi menerangkan tidak pernah menerima uang dari Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengirim Korban adalah bersama dengan dirinya

Hal 28 dari 33 hal. Putusan No: 122 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri beserta 2 (dua) orang anak – anak Terdakwa yang mengantarkan Anak Korban langsung menuju “tujuan akhir” tempat dimana Anak Korban akan tinggal dan kemudian akan disekolahkan ;

Menimbang, bahwa Ahli dalam keterangannya menjelaskan pendapatnya mengenai prosedur penempatan tenaga kerja dalam negeri yang harus memenuhi persyaratan seleksi bakat dan minat, seleksi kesehatan dan seleksi keterampilan, namun faktanya pengiriman anak korban bukanlah sebagai tenaga kerja, melainkan untuk sekolah, sehingga pendapat ahli mana tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis telah meragukan akan adanya pemanfaatan fisik oleh Terdakwa terhadap anak korban, sehingga tidak meyakini akan adanya eksploitasi terhadap anak korban di dalam panti asuhan di Makassar ;

Menimbang, bahwa benar, Terdakwa tidak membawa surat-surat dari Anak Korban saat berangkat ke Makassar, sehingga dapat diduga Terdakwa akan melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang terjadi selama ini di Kabupaten Timor Tengah Selatan, namun kelalaian dalam membawa surat – surat tersebut hanyalah merupakan salah satu ciri yang belum tentu terbukti kebenarannya bahwa akan terjadi tindak pidana perdagangan orang sehingga harus ditelusuri lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa telah tepat dan sigap tindakan aparat yang menangkap setiap pelaku sebelum sampai perbuatannya terlaksana, namun khusus dalam perkara percobaan perdagangan orang, karena sifatnya permulaan sehingga perbuatannya belum selesai, untuk itu dirasa perlu untuk memastikan tujuannya, maka perlu kiranya dilakukan pengecekan sebelumnya ditempat tujuan pengiriman tersebut, apakah benar bersesuaian antara alasan pelaku dalam melakukan pengiriman dengan fakta ditempat tujuan ;

**Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut, Majelis oleh karenanya mengambil kesimpulan dan menilai unsur alternatif kedua mana telah tidak terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka terdakwa oleh karenanya dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Hal 29 dari 33 hal. Putusan No: 122 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut, maka hak-hak dan nama baik terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut maka telah dibebaskan pula Terdakwa dari ganti rugi atau restitusi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus dibebaskan maka biaya perkara harus dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah buku laporan hasil belajar peserta didik SMP Pelita Oehani atas nama JESI PETRUSZ dengan nomor induk 1801 ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil Ujian Nasional sementara SMP tahun pelajaran 2017/2018 atas nama Jesi Petrusz ;

**Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, oleh karena telah disita dari Jesi Petrusz mana sudah seharusnya dikembalikan kepada Jesi Petrusz, selanjutnya barang bukti berupa :**

- Fotokopi Salinan Akta Pendirian Yayasan Seruni Indonesia (Yasin) No. 10 tanggal 18 Maret 2006, oleh Notari dan PPAT Elpa Santira, SH. ;
- Fotokopi Surat Tanda Terdaftar No. 062 / 38 / Terdaftar / Dinsos / XII / 2017 dari Yayasan Seruni Indonesia (Yasin) tertanggal 15 Desember 2017 ;
- Fotokopi Sertifikat Akreditasi kepada Panti Asuhan Cendikia dari Menteri Sosial RI No. 499.SA-LKSA.C/2018, tertanggal 16 Juli 2018 ;
- Fotokopi Surat dari Forum Nasional LKSA-PSAA, yang menerangkan LKSA Cendikia telah tercatat sebagai Anggota Forum LKSA-PSAA Kota Makassar, tanggal 1 Maret 2017 ;
- Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar No. 15/C.03/PTSP/2018 dari Yayasan Seruni Indonesia (Yasin) LKSA Cendikia, tanggal 5 April 2018 ;
- Fotokopi Surat Daftar Pengurus Panti Asuhan "Cendikia Makassar", tanggal 1 Januari 2018 ;

Hal 30 dari 33 hal. Putusan No: 122 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Fotokopi Surat dari Forum Nasional LKSA-PSAA, yang menerangkan LKSA Alkabiru telah tercatat sebagai Anggota Forum LKSA-PSAA Kota Makassar, tanggal 1 Maret 2017 ;
- Fotokopi Sertifikat Akreditasi kepada LKSA Al Alkabiru dari Menteri Sosial RI No. 485.SA-LKSA.C/2018, tertanggal 16 Juli 2018 ;
- Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar No. 105/LKS-Orsos/VI/2014 dari Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Yayasan Seruni Indonesia (Yasin) LKSA Alkabiru, tanggal 16 Juni 2014 ;
- Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar No. 062/549/Dinsos/VI/2014 dari Dinas Sosial Pemerintah Kota Makassar kepada Yayasan Seruni Indonesia (Yasin) LKSA Alkabiru, tanggal 4 Juni 2014 ;
- Fotokopi Struktur Badan Pengurus Yayasan Seruni Indonesia (Yasin) Panti Asuhan "LKSA Alkabiru", tertanggal 1 Januari 2018 ;

**Menimbang, bahwa barang bukti mana adalah berupa fotocopy yang dilampirkan dalam Pembelaan Terdakwa dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga barang bukti mana tidaklah perlu diserahkan kepada pihak yang paling berhak, tidak juga harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan karena secara fisik dapat tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara, oleh karenanya, terhadap barang bukti mana, sudah seharusnya dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara**

**Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 10 jo. pasal 17 Undang - Undang R.I. No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;**

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **HASNIA** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;

*Hal 31 dari 33 hal. Putusan No: 122 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku laporan hasil belajar peserta didik SMP Pelita Oehani atas nama Jesi Petrusz dengan nomor induk 1801 ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan hasil Ujian Nasional sementara SMP tahun pelajaran 2017/2018 atas nama Jesi Petrusz ;

**Dikembalikan kepada Saksi Jesi Petrusz ;**

- Fotokopi Salinan Akta Pendirian Yayasan Seruni Indonesia (Yasin) No. 10 tanggal 18 Maret 2006, oleh Notari dan PPAT Elpa Santira, SH. ;
- Fotokopi Surat Tanda Terdaftar No. 062 / 38 / Terdaftar / Dinsos / XII / 2017 dari Yayasan Seruni Indonesia (Yasin) tertanggal 15 Desember 2017 ;
- Fotokopi Sertifikat Akreditasi kepada Panti Asuhan Cendikia dari Menteri Sosial RI No. 499.SA-LKSA.C/2018, tertanggal 16 Juli 2018 ;
- Fotokopi Surat dari Forum Nasional LKSA-PSAA, yang menerangkan LKSA Cendikia telah tercatat sebagai Anggota Forum LKSA-PSAA Kota Makassar, tanggal 1 Maret 2017 ;
- Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar No. 15/C.03/PTSP/2018 dari Yayasan Seruni Indonesia (Yasin) LKSA Cendikia, tanggal 5 April 2018 ;
- Fotokopi Surat Daftar Pengurus Panti Asuhan "Cendikia Makassar", tanggal 1 Januari 2018 ;
- Fotokopi Surat dari Forum Nasional LKSA-PSAA, yang menerangkan LKSA Alkabiru telah tercatat sebagai Anggota Forum LKSA-PSAA Kota Makassar, tanggal 1 Maret 2017 ;
- Fotokopi Sertifikat Akreditasi kepada LKSA Al Alkabiru dari Menteri Sosial RI No. 485.SA-LKSA.C/2018, tertanggal 16 Juli 2018 ;
- Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar No. 105/LKS-Orsos/VI/2014 dari Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Yayasan Seruni Indonesia (Yasin) LKSA Alkabiru, tanggal 16 Juni 2014 ;
- Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar No. 062/549/Dinsos/VI/2014 dari Dinas Sosial Pemerintah Kota Makassar kepada Yayasan Seruni Indonesia (Yasin) LKSA Alkabiru, tanggal 4 Juni 2014 ;
- Fotokopi Struktur Badan Pengurus Yayasan Seruni Indonesia (Yasin) Panti Asuhan "LKSA Alkabiru", tertanggal 1 Januari 2018 ;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Hal 32 dari 33 hal. Putusan No: 122 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Soe pada hari : Senin, tanggal 14 Januari 2019, oleh:

**MUSLIH HARSONO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU DIMA INDRA, SH.**, dan **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **DANIAL BETY**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **SANTY EFRAIM, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, serta **TERDAKWA** dengan didampingi oleh **PENASEHAT HUKUMNYA** ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **PUTU DIMA INDRA, SH.**

**MUSLIH HARSONO, SH., MH.**

2. **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**DANIAL BETY**

Hal 33 dari 33 hal. Putusan No: 122 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)